



Nomor 1 /Pid.C/2021/PN Bgl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : **KASMIDI ALS MEDI (Alm) KASIM ISMAIL;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/ Tanggal Lahir : 48 tshun / 22 juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;
Alamat : Jalan Enggano Rt.01 Rw.01 Kel.Pasar Bengkulu
Kecamatan Sungai Ratu Samban Kota Bengkulu;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

IVONE TIURMA R, S.H.,M.H sebagai Hakim;

HADAEPA ZUHLI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan Yang diajukan oleh : Penyidik Kepolisian Aipda BRIPTU RIZKY HERDIAN,SH pada Polres Bengkulu tanggal 20 Januari 2021 No. Pol. : LP/B-843/VIII/2020/BKL/RES BKL ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Rika Indah Rahayu Binti Ali Imron;
2. Saksi Aliah Als Lia Binti Usman;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan / A de charge namun dalam kesempatan ini Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de charge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum No.Pol : VER/338/VII/2020/Rumkit yang dibuat oleh Dr. Fatullah Dista , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet dan bengkak warna merah kecoklatan, batas tidak tegas pada hidung sebelah kanan ukuran 0,2 cm x 0,5 cm, dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet akibat trauma benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari – hari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dan terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa : **MEI ONASIS Alias MEI Binti IBU HAJAR (Alm);**

Setelah Membaca catatan dakwaan dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan dan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa diatas dan juga dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbutannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN RINGAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MEI ONASIS Alias MEI Binti IBU HAJAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu Percobaan selama 30 (tiga puluh) hari terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak Pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu buah asbak rokok warna kuning terbuat dari melamin yang sudah pecah dikembalikan kepada saksi Cici;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal 19 Februari 2020 oleh **DWI PURWANTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DODI ARDIYANTO S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Bengkulu serta dihadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

DODI ARDIYANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)